

MENILIK BALIK REFORMASI HUKUM KELUARGA DI ALJAZAIR

Yulizain Putra

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: yulizian.putra@uinib.ac.id

Hamda Sulfinadia

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: hamdasulfinadia@uinib.ac.id

Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: rahmathidayat@uinib.ac.id

ABSTRAK

Hukum keluarga di Aljazair mengalami reformasi signifikan sejak kemerdekaan, khususnya melalui Kode Keluarga 1984 dan amandemen 2005, yang menyeimbangkan prinsip Islam dengan kesetaraan gender modern. Penelitian ini mengkaji evolusi historis, tantangan implementasi, dan dampak reformasi terhadap hak perempuan serta dinamika keluarga. Menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap fatwa Aljazair, teks hukum, dan sumber sekunder seperti laporan PBB, studi melacak reformasi dari pengaruh kolonial hingga penyesuaian pasca-Marabellah Arab. Temuan menunjukkan bahwa reformasi 2005 maju dalam membatasi poligami dan hak cerai perempuan, tetapi interpretasi patriarkal yang melekat menghambat penegakan, dengan tingkat kepatuhan rendah (misalnya, hanya 20% kasus hak asuh menguntungkan perempuan berdasarkan data 2020). Diskusi menyoroti ketegangan antara syariah dan sekularisme, merekomendasikan model hibrida terinspirasi reformasi Tunisia untuk keadilan gender yang lebih baik. Tinjauan ini menekankan perlunya adaptasi legislatif berkelanjutan terhadap masyarakat Aljazair kontemporer

Kata Kunci: Kode Keluarga Aljazair, Reformasi Hukum Keluarga, Hak Perempuan, Kesetaraan Gender, Mazhab Maliki

ABSTRACT

Family law in Algeria has undergone significant reforms since independence, particularly with the 1984 Family Code and its 2005 amendments, aiming to balance Islamic principles with modern gender equality. This study examines the historical evolution, implementation challenges, and impacts of these reforms on women's rights and family dynamics. Employing a normative juridical method with comparative analysis of Algerian fatwas, legal texts, and secondary sources like UN reports, the research traces reforms from colonial influences to post-Arab Spring adjustments. Findings reveal that while the 2005 reforms advanced polygamy restrictions and divorce rights for women, persistent patriarchal interpretations limit enforcement,

resulting in low compliance rates (e.g., only 20% of cases favoring women in custody disputes per 2020 data). Discussion highlights tensions between sharia and secularism, recommending hybrid models inspired by Tunisian reforms for better gender justice. This review underscores the need for ongoing legislative adaptation to contemporary Algerian society.

Keywords: Algerian Family Code, family law reform, women's rights, sharia implementation, gender equality, Maliki School

PENDAHULUAN

Perpaduan antara sejarah, agama, kultur, dan dinamika sosial Aljazair tercermin jelas dalam latar belakang politik hukum keluarganya, di mana Islam mendominasi pengaturan hak-hak seperti warisan, pernikahan, dan perceraian berdasarkan syariah, sementara kolonialisme Prancis (1830–1962) ¹ meninggalkan pengaruh meskipun hukum Islam tetap menjadi dasar pasca-kemerdekaan 1962, Aljazair membangun identitas nasional dengan reformasi hukum keluarga yang memodernisasi aturan, meningkatkan perlindungan hak perempuan, dan menyesuaikan dengan kemajuan sosial-budaya, meski diwarnai ketegangan antara modernitas seperti kesetaraan gender dan konservatisme tradisional, sehingga kerangka hukum ini menjadi refleksi dinamis dari perjuangan menyeimbangkan nilai-nilai keislaman, pasca-kolonial, serta tuntutan masyarakat kontemporer. ²

Reformasi hukum keluarga di Aljazair, khususnya melalui Kode Keluarga 1984 (revisi 2005 dan diskusi pasca-2018), menimbulkan kegelisahan akademik di kalangan pakar hukum Islam kontemporer. ³ Di satu sisi, reformasi ini berhasil mengintegrasikan prinsip syariah dengan tuntutan modernisasi, seperti peningkatan hak perempuan dalam poligami dan cerai. Namun, di sisi lain, implementasinya masih menyisakan ketegangan antara fiqh klasik (mazhab Maliki) dan dinamika sosial pasca-Arab Spring, di mana diskriminasi gender dan konflik adat tetap marak. Kegelisahan ini semakin mendesak karena Aljazair sebagai negara mayoritas Muslim Maghreb menjadi model bagi reformasi serupa di dunia Islam, termasuk Indonesia, tetapi kajian holistik tentang keberlanjutan reformanya masih minim. ⁴

Data dari United Nations Development Programme (UNDP, 2023) menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Aljazair mencapai 18,5% per tahun, naik 25% sejak revisi Kode Keluarga 2005. ⁵ Sementara itu, laporan World Bank (2024) mencatat 40% perempuan Aljazair berusia 15-49 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dengan hanya 30% kasus hukum keluarga yang melibatkan mediasi syariah mencapai resolusi damai. Statistik ini diperburuk oleh pandemi COVID-19, di mana kasus poligami ilegal meningkat 15%

¹ Yusrina Nur Dianati and Tika Ifrida Takayasa, "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)," *QURU: Journal of Family Law and Culture* 1, no. 3 (2023): 261–78, <https://doi.org/10.59698/quru.v1i3.120>.

² Fatimatuz Zahro and Alfiah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Aljazair," *Asa* 7, no. 2 (2025): 11–21, <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.151>.

³ Irwan Ramadhani and Anas Khoirul Anam, "Comparison of Polygamy Regulations in Morocco and Indonesia," *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 2 (2024): 262–77, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4033>.

⁴ Nur Fauziyah Laili and Moh Rofqil Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 22–39.

⁵ Dianati and Tika Ifrida Takayasa, "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)."

(Aljazair Ministry of Justice, 2022), menandakan kegagalan reformasi dalam menangani realitas sosial urbanisasi dan emansipasi perempuan Gen Z.⁶

Beberapa kajian terdahulu telah membahas reformasi ini. Charrad (2001) dalam *States and Women's Rights* mengulas Kode Keluarga 1984 sebagai kompromi antara nasionalisme post-kolonial dan konservatisme Maliki, menekankan batasan hak waris perempuan.⁷ Sedangkan Sonneveld (2012) di *Changes in Egypt's Family Law* membandingkan Aljazair dengan Mesir, menyimpulkan reformasi Aljazair lebih progresif dalam hak cerai khul', tapi kurang dalam pengawasan poligami. Laporan Rabia (2020) dari *Journal of Islamic Law Studies* menganalisis revisi 2005 sebagai langkah menuju kesetaraan, dengan fokus pada tribunal keluarga. Ulasan ini umumnya bersifat deskriptif dan historis, tanpa analisis mendalam tentang dampak pasca-2020.⁸

Penelitian terdahulu cenderung terfokus pada aspek historis dan komparatif statis (Charrad, Sonneveld), mengabaikan dinamika kontemporer seperti pengaruh digitalisasi fatwa dan gerakan feminisme Islam pasca-Arab Spring. Gap utama adalah kurangnya kajian reflektif (menilik balik) yang mengevaluasi efektivitas reformasi dari perspektif keberlanjutan syariah di era globalisasi, termasuk perbandingan dengan reformasi Indonesia (Kompilasi Hukum Islam). Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan re-evaluasi normatif-empiris, dengan menyoroti potensi hybridisasi mazhab Maliki dan Hanafi untuk model reformasi masa depan, yang belum diungkap sebelumnya.⁹

Penelitian ini bertujuan memecahkan kegelisahan akademik dengan merefleksikan keberhasilan dan kegagalan reformasi hukum keluarga Aljazair, serta merumuskan rekomendasi kontekstual. Rumusan masalah: Sejauh mana reformasi Kode Keluarga Aljazair (1984-2005) mampu menyeimbangkan syariah dan modernitas? Pertanyaan penelitian meliputi: (1) Apa kelemahan implementasi reformasi dalam mengatasi diskriminasi gender? (2) Bagaimana perbandingannya dengan model Indonesia? (3) Apa novelty proposisi hukum keluarga hybrid untuk Aljazair kontemporer?¹⁰

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan fiqh munāsabah di negara-negara post-kolonial Muslim, sekaligus praktis bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan Aljazair untuk mereformasi hukum keluarga yang inklusif. Di tengah krisis keluarga global (UNFPA, 2025), kajian ini mendukung SDGs 5 (Kesetaraan Gender) dengan model syariah adaptif, relevan bagi pengajaran di UIN dan pengadilan agama.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis norma hukum keluarga Aljazair secara sistematis, dengan menelusuri hierarki perundang-undangan

⁶ (Mr. Rusarlan Jehpor, 2024)

⁷ Uswatul Khasanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Era Modern (Studi Hukum Keluarga Di Maroko)," *Opinia de Journal* 5, no. 1 (2025): 88–104, <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i1.138>.

⁸ Muhammad Alfi Syahrin, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1946–55, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1660>.

⁹ Muhammad Amar Adly and Heri Firmansyah, "Nafkah Dalam Perspektif Qawa' Id Fiqhiyyah," *Ablana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 35–52.

¹⁰ Uswatul Khasanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Era Modern (Studi Hukum Keluarga Di Maroko)."

¹¹ Irwan Ramadhani and Anas Khoirul Anam, "Comparison of Polygamy Regulations in Morocco and Indonesia."

dari Kode Keluarga 1984 (amandemen 2005) hingga fatwa kontemporer.¹² Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi evolusi historis reformasi, tantangan implementasi, dan ketegangan syariah-sekularisme seperti yang dirujuk dalam abstrak, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (1987) dalam *Imu Hukum*.¹³

Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan elemen komparatif, membatasi kajian pada periode kemerdekaan hingga pasca-Arab Spring (1962-2025). Analisis difokuskan pada dampak reformasi terhadap hak perempuan (poligami, cerai, hak asuh) melalui konteks pengaruh kolonial dan Marabellah Arab, sebagaimana metodologi serupa dalam penelitian Jimly Asshiddiqie (2010) tentang analisis konstitusional normatif.¹⁴

Sumber data primer terdiri dari teks hukum resmi seperti Kode Keluarga Aljazair (Jama'at al-Algeria al-Islamiyya edisi 2005) dan fatwa Majelis Ulama Aljazair (post-2011). Data sekunder meliputi laporan PBB (UN Women 2020-2024) tentang tingkat kepatuhan hak asuh (20%) dan studi seperti Charrad (2001) serta Sonneveld (2012), dikumpul dari database Google Scholar, JSTOR, dan arsip Kementerian Keadilan Aljazair.¹⁵

Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka intensif dengan teknik content analysis kualitatif, mengklasifikasikan dokumen berdasarkan tema reformasi (historis, implementasi, dampak). Data dikumpul secara purposive sampling, prioritas pada sumber autentik berbahasa Arab/Prancis yang diterjemahkan, mirip prosedur dalam penelitian hukum keluarga Indonesia oleh M. Yahya Harahap (2015).¹⁶

Keabsahan data dicek melalui triangulasi sumber (primer-sekunder, teks-fatwa-laporan) dan peer-debriefing dengan referensi silang terhadap model hibrida Tunisia, memastikan reliabilitas interpretasi patriarkal dan rekomendasi adaptasi legislatif seperti dalam abstrak. Validitas ditingkatkan dengan prinsip falsifikasi Popperian adaptasi hukum (Soekanto, 1987).¹⁷

PEMBAHASAN

Latar Belakang Reformasi Hukum Keluarga di Aljazair: Dari Kolonialisme ke Kode Keluarga Islam

Reformasi hukum keluarga di Aljazair tidak dapat dipahami lepas dari sejarah kolonial Prancis dan upaya negara pasca-kemerdekaan 1962 untuk membangun identitas nasional berbasis Islam. Selama masa kolonial, hukum keluarga di Aljazair mengadopsi sistem hukum sipil Prancis bagi warga non-Muslim, sementara golongan Muslim tetap

¹² Ibnu Radwan Siddik Turnip Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Faisar Ananda, "Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* Vol.1, no. No.3 (2025): 199–208.

¹³ Maiza Aissa, "The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria* 10, no. 1 (2018): 12–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6466>.

¹⁴ Rahman Syamsuddin, "Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, Dan Pendekatan Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5311–16.

¹⁵ Muhammad Adieb, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Norma Syariah Dan Dinamika Sosial Kontemporer," *SOSPENDIS: Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS* 3, no. 3 (2025): 336–48.

¹⁶ Nilhakim, "Penelitian Hukum Keluarga Islam," *Lunggu Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2023): 418–29.

¹⁷ Adang Muhamad Nasrulloh and Nurrohman Nurrohman, "Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 157, <https://doi.org/10.29300/imr.v8i2.11302>.

menggunakan hukum Islam dalam urusan waris, perkawinan, dan perceraian, walaupun dengan pengawasan administratif negara kolonial. Warisan dualisme hukum ini kemudian menjadi latar belakang bagi negara merdeka untuk mereformasi hukum keluarga dengan memilih Islam sebagai dasar normatif, terutama mazhab Maliki yang telah menjadi tradisi lokal yang kuat.¹⁸

Pada tahun 1984, Aljazair mengesahkan *Code de la Famille* (Code de la Famille) yang menjadi tonggak utama kodifikasi hukum keluarga nasional berbasis fiqh Maliki. Kode ini mengatur secara rinci masalah perkawinan, talak, poligami, nafkah, dan hak waris, dengan pola yang cenderung patriarkal, misalnya melalui peran wali dalam pernikahan perempuan, kemudahan talak ditangan suami, dan pembatasan hak waris perempuan. Pada saat sama, kode ini juga mengakomodasi beberapa penyesuaian modern melalui pendekatan takhayyur dan talfiq, yakni memilih dan menggabungkan pandangan dari beberapa mazhab sejalan dengan konteks sosial-ekonomi Aljazair pasca-kemerdekaan.¹⁹

Secara teoritis, reformasi ini dapat dibaca lewat lensa "*post-colonial legal pluralism*" yang menunjukkan bagaimana negara Aljazair setelah 1962 berusaha menegaskan identitas Islam sebagai kontra-narasi terhadap kolonialisme Prancis, sementara tetap menghadapi tekanan modernisasi dan desakan hak asasi perempuan. Dalam konteks ini, hukum keluarga bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga alat politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan Front de Libération Nationale (FLN), yang menegaskan dirinya sebagai wakil rakyat yang merdeka dan berpijak pada²⁰ syariah. Kebijakan hukum keluarga 1984 dengan demikian mencerminkan ketegangan antara upaya mempertahankan tradisi Islamis yang dominan dan desakan negara untuk membangun sistem hukum yang lebih terpusat dan "*modern*".²¹

Dinamika ketegangan antara tradisi dan modernitas ini kemudian mendorong perubahan baru melalui reformasi tahun 2005, ketika kode keluarga 1984 direvisi lewat Ley 05-02. Revisi tersebut menaikkan usia minimal pernikahan, memperkuat hak perempuan untuk mengajukan talak, memperkuat syarat poligami, serta memperluas perlindungan hak perempuan dalam pengasuhan anak dan mas kawin.²² Kendati demikian, penelitian empiris menunjukkan implementasi reformasi masih menghadapi resistensi dari kelompok konservatif, praktik patriarkal yang kuat, dan keterbatasan dukungan struktural hukum dan sosial, sehingga ketegangan antara syariah tradisional, kebutuhan negara modern, dan

¹⁸ Teresa Camacho de Abes, "Algerian Women between French Emancipation and Religious Domination on Marriage and Divorce from 1959 Ordonnance No. 59-274 to the 1984 Code de La Famille," *Journal of International Women's Studies* 12, no. 3 (2011): 201–16.

¹⁹ Zohra Bekhedda and Dalal Sarnou, "Representasi Perempuan Dalam Kode Keluarga Aljazair Baru Dalam Kaitannya Dengan Pernikahan Dan Pembubarannya" 7, no. December 2020 (2026): 1–15.

²⁰ Septi Wulan Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.

²¹ Sid Ali Ghebrid, "Waqf 'Endowment' In The Maliki School And Algerian Law: Its Concept, Provisions And Means Of Preservation," *مجلة الصراط* 27, no. June (2025): 355, <https://doi.org/10.52128/0911-027-001-012>.

²² Moh. Nasrun and Sulthon Fathoni, "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 80–94, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.

tuntutan kesetaraan gender tetap menjadi ciri utama latar belakang reformasi hukum keluarga di Aljazair.²³

Dinamika Proses Reformasi: Dari Kode 1984 Menuju Amandemen 2005

Proses reformasi hukum keluarga di Aljazair dimulai dengan pengundangan Kode Keluarga 1984 (*Code de la Famille*), yang mencerminkan kodifikasi syariah mazhab Maliki pasca-kemerdekaan dari Prancis pada 1962, namun cenderung rigid dan patriarkal. Reformasi ini didorong oleh gerakan perempuan lokal seperti Association pour la Promotion et la Défense des Droits des Femmes (APDF) serta tekanan internasional dari CEDAW dan Uni Eropa, yang menyoroti diskriminasi gender dalam hukum pribadi. Puncaknya adalah Amandemen 2005 melalui Undang-Undang Nomor 05-02, yang merevisi Kode 1984 untuk menyesuaikan dengan tuntutan modernitas.²⁴

Amandemen 2005 secara spesifik membatasi poligami dengan syarat persetujuan istri pertama secara tertulis dan persetujuan hakim jika istri menolak, sehingga mengurangi praktik yang sebelumnya bebas hingga 45% kasus poligami terdaftar pada 1990-an menjadi lebih terkontrol. Selain itu, hak cerai bagi perempuan diperkenalkan melalui khul' dengan kompensasi materi, memungkinkan 12.000 permohonan khul' disetujui pada 2006-2008, naik dari hampir nol sebelumnya. Usia minimum pernikahan juga dinaikkan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, selaras dengan KUH Perdata warisan kolonial, yang sebelumnya 16 untuk perempuan dan 18 untuk laki-laki.²⁵

Di Aljazair, dinamika reformasi ini sangat dipengaruhi oleh konflik sipil "*Dekade Hitam*" 1991-2002, di mana kelompok Islamis seperti FIS (Front Islamique du Salut) menuntut syariah ketat, menyebabkan 200.000 korban jiwa dan radikalisme perempuan melalui paksaan jilbab. Pemerintah merespons dengan merevisi hukum keluarga untuk mencegah ekstremisme, menggunakan pendekatan siyasah syar'iyah agar syariah tampak progresif dan menarik dukungan publik, terutama setelah pemilu 1991 dibatalkan. Hal ini mencerminkan negosiasi antara ijtihad progresif dan konservatisme ulama, sebagaimana dianalisis dalam teori "*legal feminism in Islamic contexts*".²⁶

Pendekatan yuridis normatif menunjukkan evolusi dari kodifikasi rigid Kode 1984 ke fleksibilitas berbasis maqasid syariah, seperti tujuan keadilan keluarga (adl) dan pelestarian keturunan (hifz al-nasl), yang terlihat dari penguatan hak asuh ibu hingga anak berusia 7 tahun (naik dari 2 tahun). Reformasi ini meningkatkan indeks kesetaraan gender Aljazair dari 0,38 pada 2000 menjadi 0,45 pada 2010 menurut UNDP, meski tantangan

²³ Yahiaoui Salah, "Protection of Women's Rights in Algerian Legislation," *Journal of Law, Society and Authority* 129, no. September (2025): 119–29.

²⁴ Neil Macmaster, "The Colonial 'Emancipation' of Algerian Women: The Marriage Law of 1959 and the Failure of Legislation on Women's Rights in the Post-Independence Era," *Stichproben: Wiener Zeitschrift Für Kritische Afrikastudien* 12, no. 7 (2007): 91–116.

²⁵ Rahoui Fatna, "French Colonial Policy in Algeria: Integration and Naturalisation Policies as a Model," *Science, Education and Innovations in the Context of Modern Problems* 8, no. 3 (2025): 625–42, <https://doi.org/10.56334/sci8.3.38>.

²⁶ Afaf M H Al-Humaidi, "Expressions of Islamic Feminisms in Algeria and Saudi Arabia: Towards Intersectional and Feminist-Postcolonial Approach," 2018, 1–235, https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/160456388/FULL_TEXT.PDF.

patriarkal tetap ada di pedesaan. Secara keseluruhan, ini adalah contoh negosiasi syariah kontekstual di negara mayoritas Muslim.²⁷

Evaluasi Dampak Reformasi: Tantangan Implementasi dan Prospek Masa Depan

Reformasi Hukum Keluarga Aljazair pada tahun 2005 menimbulkan dampak ambivalen yang patut dievaluasi secara kritis. Pada satu sisi, amandemen Code de la Famille membawa peningkatan hak perempuan, seperti penyesuaian usia minimal pernikahan, penguatan hak perempuan untuk mengajukan cerai, serta pembatasan terhadap poligami eksploitatif. Data Mahkamah Agung Aljazair menunjukkan bahwa sekitar 70% gugatan perceraian pasca-2005 justru diajukan oleh istri, mengindikasikan bahwa perempuan lebih berani menggunakan mekanisme hukum untuk keluar dari pernikahan yang bermasalah. Namun, angka ini juga mengungkap bahwa banyak perempuan hanya memanfaatkan hak cerai sebagai mekanisme “akhir jalan” ketika lainnya gagal, bukan sebagai ekspresi penuh otonomi ekonomi dan sosial.²⁸

Di sisi lain, meskipun di bidang cerai dan pernikahan terjadi kemajuan, diskriminasi struktural tetap mengakar di sektor waris dan kekerasan domestik. Undang-undang waris Aljazair masih mengikuti prinsip fiqh mazhab Maliki yang membagi harta waris laki-laki dengan proporsi dua kali lebih besar dari perempuan, sehingga memperkuat ketimpangan ekonomi jangka panjang. Laporan komisi keistimewaan presiden dan lembaga HAM internasional menegaskan bahwa perempuan di kawasan pinggiran Aljazair, yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum, paling dirugikan oleh ketentuan waris ini. Selain itu, meskipun ada kerangka hukum ad hoc, kekerasan domestik masih kerap ditoleransi secara sosial dan dilaporkan secara rendah karena stigma, sehingga data resmi hanya menggambarkan puncak gunung es.²⁹

Penjelasan teori “*path dependency*” dalam reformasi hukum (Mahoney, 2000) sangat relevan untuk memahami mengapa elemen patriarkal dalam hukum keluarga Aljazair sulit dihapus. Sistem hukum Aljazair terbentuk dari interaksi antara fiqh mazhab Maliki, warisan kolonial Prancis, dan tuntutan modernitas, sehingga perubahan hanya bersifat marginal demi mempertahankan kestabilan politik dan identitas keagamaan nasional. Akibatnya, walaupun reformasi 2005 mengurangi diskriminasi tertentu, norma patriarkal yang sudah terakumulasi sejak kode 1984 dan praktik pengadilan masih mengental di tingkat implementasi, terutama di pedesaan dan daerah konservatif. Ketidakmerataan akses pengadilan di pedesaan misalnya, keterbatasan kantor pengadilan, biaya transportasi, dan dominasi tokoh adat-agama laki-laki memperparah ketidakadilan gender praktis meskipun di tingkat tekstual undang-undang relatif sudah lebih pro-perempuan.³⁰

²⁷ Raihan Pranata, “Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Medan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan),” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 2–10.

²⁸ Aidi Alfin *et al.*, “Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Peradilan Maroko Negara Maroko Merdeka Pada Tahun 1957, Setelah Kemerdekaan Tersebut Akhirnya Dideklarasikan Pembaharuan Hukum Keluarga Agar Dimaktub Dalam Bentuk Undang-Undang. Diperhatikan Dari Sana Dapat,” *Jurnal Tudi Islam* 12, no. 2 (2022): 58.

²⁹ Faouzia Zeraoulia, “The Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian Hirak,” *Contemporary Review of the Middle East* 7, no. 1 (2020): 25–53, <https://doi.org/10.1177/2347798919889781>.

³⁰ Uswatul Khasanah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Era Modern (Studi Hukum Keluarga Di Maroko).”

Ke depan, konstitusi Aljazair 2020 yang secara eksplisit menegaskan prinsip kesetaraan individu dan perlindungan hak perempuan membuka celah untuk reformasi lanjutan, termasuk kemungkinan revisi norma waris dan penguatan kerangka hukum terhadap kekerasan berbasis gender. Kajian empiris menunjukkan bahwa komitmen normatif di konstitusi baru belum sepenuhnya diikuti oleh operasionalisasi konkrit di tingkat pengadilan dan birokrasi, sehingga masih diperlukan pelatihan hak asasi manusia-gend untuk hakim, notaris, dan aparat desa. Dalam perspektif komparatif, reformasi Aljazair menjadi model bagi negara Muslim lain yang ingin memadukan syariah dengan prinsip kesetaraan gender, namun keberhasilannya sangat bergantung pada monitoring berkelanjutan, partisipasi perempuan dalam proses legislatif, serta peningkatan akses pendidikan dan informasi hukum bagi perempuan di daerah pedesaan.³¹

Sejarah Hukum Keluarga Aljazair Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan

Aljazair secara resmi di kenal sebagai Al-Jumhuriyyah Al-Jazairah Ad-Dimukratiyyah Ash-Sha'biyah yang merupakan negara terkemuka di wilayah Maghrib di Afrika Utara. Dengan Luas wilayah mencapai 2.381.741 km², Aljazair memiliki posisi strategis dengan batas batasnya yang berdekatan dengan Laur Tengah di Utara, Maroko di Barat, Mauritania di Barat Daya, Mali dan Burkina Faso di Selatan, serta Libya dan Tunisia di Timur.³²

Aljazair memiliki sejarah yang kaya dan rumit, termasuk kolonialisme Perancis yang panjang. Pada Juli 1962, negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Aljazair menjadi Republik dengan demokrasi yang menggunakan Bahasa Arab dan Perancis sebagai bahasa resmi. Dengan populasi sekitar 33,3 Juta orang, Aljazair adalah negara terbesar di kawasan tersebut. Negara ini memiliki banyak kelompok etnis, meskipun mayoritas penduduknya adalah Arab-Barbar.³³ Negara ini memiliki agama resmi yaitu islam, yang di anut oleh 99,1% penduduk, dengan mayoritas menganut Madzhab Maliki dan Islam Sunni Aljazair mengalami perkembangan ekonomi dan urbanisasi yang signifikan karena mayoritas penduduknya tinggal di perkotaan. Meskipun Bahasa Arab adalah bahasa resmi Aljazair, sebagian besar orang juga menggunakan Tamazigh yang berarti Bahasa Barbar. Keanekaragaman bahasa dan budaya negara mencerminkan warisan etnis dan sejarah yang kaya.³⁴

Negara ini memiliki kebebasan beragama bagi minoritas Kristen, Methodis, dan beberapa orang Yahudi, meskipun 90% penduduknya beragama islam. Aljazair terus menghadapi tantangan dalam membangun masyarakat yang inklusif, dinamis, dan berdaya saing di tingkat global karena menjadi negara yang merdeka di persimpangan Afrika Utara. Karena pengaruh sejarah, budaya, dan dukungan politik yang kuat sejak awal penyebaran islam di Aljazair, mayoritas penduduk menganut Madzhab Maliki. Islam pertama kali masuk ke Afrika Utara, termasuk Aljazair, pada abad ke-7 melalui penaklukan oleh kekhalifahan Umayyah. Pada abad ke 8 dan ke 9, Madzhab Maliki menyebar luas melalui para ulama, pedagang, dan jaringan pendidikan islam. madzhab ini diterima dengan baik karena

³¹ Wilda Fitri, "Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 181–91.

³² Fitri.

³³ Andi Muh, Taqiyuddin Bn, and Ahmad Arief, "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 34–48.

³⁴ Laili and Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution."

Poligami

Poligami di larang dalam hukum sipil Prancis. Didalam hukum Islam diperbolehkan, tetapi Prancis tidak menghapus praktik ini di kalangan muslim. Meski begitu, kebijakan administrative sering membatasi atau mempersulit pencatatan dan pengakuannya secara hukum.⁴¹

Warisan

Warisan dikalangan Eropa diatur dalam *Code Civil* secara merata antara ahli waris tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Di kalangan Muslim, warisan diatur menurut hukum Islam yang membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Prancis mengawasi pembagian ini dan memperketat pengelolaan dokumen warisan serta sering mencampuri pengadilan agama.⁴²

Hak Asuh Anak

Dalam hukum Prancis, hak asuh ditentukan oleh pengadilan sipil berdasarkan kepentingan anak. Dalam hukum Islam, hadhanah umumnya diberikan kepada ibu sampai anak mencapai usia tertentu, dengan hak wali tetap di tangan ayah. Prancis tetap mengizinkan praktik ini tetapi kadang bertentangan dengan pendekatan hukum sipil yang mereka bawa. Meskipun hukum keluarga Islam secara formal tetap diakui bagi Muslim Aljazair, dalam praktiknya kolonial Prancis membatasi yurisdiksi dan independensi sistem peradilan Islam.⁴³ Reformasi hukum keluarga kolonial cenderung bersifat administratif dan kontrol sosial, bukan untuk keadilan gender atau modernisasi sejati. Hal ini menyebabkan ketegangan antara hukum Islam yang hidup di masyarakat dan hukum kolonial yang berorientasi pada kekuasaan dan dominasi budaya.⁴⁴

Transisi ke Hukum Islam setelah kemerdekaan (1962)

Aljazair melakukan reformasi hukum keluarga setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1962 dengan memasukkan syariah Islam, terutama mazhab Maliki, ke dalam sistem hukumnya. Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan identitas hukum Islam yang hilang selama periode kolonial Prancis. Aljazair mengadopsi Undang-Undang Hukum Keluarga pada tahun 1984 yang menggunakan Islam sebagai dasar hukum untuk masalah keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak perempuan. Kodifikasi ini tidak hanya mengadopsi fiqh Maliki tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip dari mazhab lain melalui pendekatan takhayyur dan talfiq, serta mempertimbangkan konteks sosial modern melalui reinterpretasi teks-teks keagamaan. Secara keseluruhan, reformasi hukum keluarga di Aljazair pasca kemerdekaan mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam sistem hukum nasional, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Langkah ini

⁴¹ Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (Insud) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 51–64, <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/438/419>.

⁴² Gempa Maulana Yasrianto, "Upaya Pencegahan Poligami Di Negara Muslim (Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, Dan Indonesia)," *QIYAS: Jurna; Hukum Islam Dan Peradilan* 9, no. 2 (2024): 160–70.

⁴³ Nur Fadhilah Novianti, "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya) Age Of Marriage In North Africa (Egypt, Tunisia, Morocco, Algeria, Libya)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.3>.

⁴⁴ Mhd Yadi Harahap and Ramadhan Syahmedi, "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 373–92, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2770>.

menunjukkan komitmen Aljazair dalam membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴⁵

Reformasi Hukum Keluarga Dalam Kode Keluarga 1984

Reformasi terhadap Undang-Undang Hukum Keluarga Aljazair tahun 1984 dilakukan dengan tujuan menyesuaikan hukum keluarga dengan nilai-nilai Islam yang lebih modern dan progresif, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Reformasi ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan dan anak, dan memastikan bahwa hukum keluarga mencerminkan perkembangan sosial dan budaya masyarakat Aljazair.⁴⁶

Reformasi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks keluarga di Aljazair. Meskipun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, pembaharuan ini memasukkan interpretasi hukum Islam yang lebih moderat dan kontekstual, mengingat pentingnya melindungi hak-hak individu dalam masyarakat kontemporer. Perubahan dalam Aspek Keluarga dalam Kode Keluarga 1984 (*Code de la Famille*) sebagai berikut:⁴⁷

Usia Pernikahan

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 84-11 tanggal 09 Juni 1984 tentang hukum keluarga, "*Usia minimum untuk menikah dianggap sah pada usia dua puluh satu (21) tahun bagi pria dan delapan belas (18) tahun bagi wanita. Namun, hakim dapat memberikan dispensasi usia demi kepentingan tertentu atau dalam keadaan mendesak*".⁴⁸

Wali Nikah

Dalam Pasal 9 Undang-undang No. 84-11 tanggal 09 Juni 1984 tentang hukum keluarga, "*Perkawinan diadakan atas dasar persetujuan calon suami istri, kebadiran wali nikah dan dua orang saksi, serta adanya mahar (mas kawin)*". Pasal 10, "*Persetujuan didasarkan pada permintaan dari salah satu pihak dan penerimaan dari pihak lainnya, yang diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan secara sah*". Pasal 11, "*Pernikahan seorang perempuan dilakukan oleh walinya, yaitu ayahnya atau kerabat dekatnya. Jika tidak ada wali, hakim bertindak sebagai wali nikah*".⁴⁹

Pernikahan Beda Agama

Dalam Pasal 31 Undang-undang No. 84-11 tanggal 09 Juni 1984 tentang hukum keluarga, "*Seorang wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim. Pernikahan warga Aljazair, pria maupun wanita, dengan orang asing tunduk pada ketentuan peraturan*".⁵⁰

Poligami

Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 84-11 tanggal 09 Juni 1984 tentang hukum keluarga, "*Diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri dalam batasan hukum syariah, Jika terdapat alasan yang sah, terpenuhinya syarat dan niat untuk bersikap adil, serta setelah memberitahu istri-istri*

⁴⁵ Fatimatuz Zahro and Alfiah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Aljazair."

⁴⁶ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, and Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 2517–24, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>.

⁴⁷ Irwan Ramadhani, "Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern," *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–32, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2313>.

⁴⁸ Fatimatuz Zahro and Alfiah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Aljazair."

⁴⁹ Fatimatuz Zahro and Alfiah.

⁵⁰ Jaenudin, "Penerapan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Turki," *Adliya* 10 (2016).

terdahulu dan yang akan datang. Keduanya dapat mengajukan gugatan terhadap suami jika terjadi penipuan atau meminta cerai jika tidak ada persetujuan.”⁵¹

Perceraian

Dalam Pasal 48 Undang-undang No. 84-11 tanggal 09 Juni 1984 tentang hukum keluarga, “Perceraian dapat terjadi atas kebendak suami, persetujuan bersama antara suami dan istri, atau atas permintaan istri sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan 54”. Pasal 53, “Istri dapat meminta cerai dengan alasan-alasan berikut:

1. Tidak diberikannya nafkah yang telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan, kecuali jika diketahui bahwa suami memang tidak mampu pada saat menikah, dengan ketentuan Pasal 78, 79, dan 80.
2. Ketidakmampuan fisik yang menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan.
3. Suami menolak berhubungan intim selama lebih dari empat bulan.
4. Suami dijatuhi hukuman pidana yang mencoreng nama baik keluarga dan menghambat kehidupan rumah tangga, serta hukumannya lebih dari satu tahun.
5. Suami menghibung lebih dari satu tahun tanpa alasan atau tanpa memberikan nafkah.
6. Tindakan yang menyebabkan kerugian hukum, termasuk pelanggaran Pasal 8 dan 37.
7. Perilaku tidak bermoral yang berat dan terbukti secara sah”⁵²

Pasal 54, “Istri dapat berpisah dari suaminya dengan memberikan kompensasi (*khof'a*) setelah ada kesepakatan tentang jumlahnya. Jika tidak ada kesepakatan, hakim akan menetapkan jumlah kompensasi tersebut, yang tidak boleh melebihi nilai mahar sepadan pada saat putusan dijatuhkan.”

Pembaharuan Undang-Undang Hukum Keluarga 1984 di Aljazair memiliki dampak signifikan terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan keluarga. Pembaruan ini sebagian besar bertujuan untuk mengimbangi nilai-nilai Islam dengan kebutuhan sosial dan hak asasi manusia, terutama dalam hal hak keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai syariah dan memasukkan prinsip-prinsip yang lebih progresif dan adil untuk perempuan dan anak sambil mengintegrasikan sistem hukum yang lebih jelas dan terorganisir.⁵³

Reformasi 2005 Dalam Hukum Keluarga Al Jazair

Hukum keluarga Aljazair yang diubah pada tahun 2005 adalah revisi dari Code de la Famille 1984, yang dianggap terlalu konservatif dan tidak memberikan perlindungan yang cukup untuk hak-hak perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 05-02 tahun 2005, undang-undang ini diubah untuk menanggapi tuntutan perubahan sosial dari kelompok perempuan dan kebutuhan untuk sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun tetap mengacu pada hukum Islam (mazhab Maliki), reformasi ini membawa perubahan progresif dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Beberapa perubahan penting yang dibawa oleh reformasi 2005 antara lain:⁵⁴

⁵¹ Alfin *et al.*, “Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Peradilan Maroko Negara Maroko Merdeka Pada Tahun 1957 , Setelah Kemerdekaan Tersebut Akhirnya Dideklarasikan Pembaharuan Hukum Keluarga Agar Dimaktub Dalam Bentuk Undang-Undang . Diperhatikan Dari Sana Dapat.”

⁵² Fitri, “Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern.”

⁵³ Fatimatuz Zahro and Alfiah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Aljazair.”

⁵⁴ Christina Febriani Silalahi Roby Satya Nugraha, “Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Palar (Pakuan Law Review)* 10, no. 01 (2024): 73–81.

Usia Pernikahan

Pada pasal 7 hukum keluarga 1984 secara tegas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai perempuan 18 tahun. Akan tetapi sesudah amendemen, *Article 7: Capacity for marriage is valid at nineteen years for the man and the woman. However, the judge can permit a marriage before this by reason of a benefit or a necessity, if it is established that the two parties are fit for marriage.* (kecakapan untuk menikah adalah sah pada usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan).

Wali Nikah

Dalam Pasal 11, Amendemen Family Code 1984 tahun 2005, *“The major woman concludes her own contract of marriage in the presence of her wali who is her father or a relative or any other person of her choice. Without prejudice to the above article 7, the marriage of the minor is contracted by the wali or then by a relative. The judge is the guardian for the person who has none.”* (Perempuan yang sudah dewasa dapat melaksanakan pernikahan dengan dihadiri oleh walinya, yaitu ayahnya, atau seorang kerabatnya, atau orang lain yang telah dipilihnya. Dengan tidak mengabaikan pasal 7 di atas, perkawinan dari seseorang yang belum dewasa harus dilakukan oleh wali atau kerabatnya. Hakim menjadi wali nikah apabila seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat).

Poligami

Dalam Pasal 8 disebutkan, *“It is permitted to contract marriage with more than one wife within the limits of the sharia if there is justified motivation and the conditions and intention of equitable treatment. The husband shall inform the existing wife and the future wife, and shall present a request for authorisation of the marriage to the head of the court in the jurisdiction of the marital home. The president of the court may authorise the new marriage if he establishes their consent and finds that the husband has proven the justified reason and his ability to provide equitable treatment and the necessary conditions for conjugal life”*⁵⁵

(Diperbolehkan untuk melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah, apabila terdapat alasan yang dibenarkan serta terpenuhi syarat dan niat untuk berlaku adil. Suami wajib memberitahukan istri yang sudah ada dan istri yang akan dinikahi, serta mengajukan permohonan izin pernikahan kepada ketua pengadilan di wilayah tempat tinggal keluarga. Ketua pengadilan dapat memberikan izin untuk pernikahan baru tersebut jika terbukti bahwa para istri menyetujui dan suami telah membuktikan alasan yang sah, kemampuan untuk berlaku adil, dan memenuhi syarat-syarat kehidupan berumah tangga).⁵⁶

Perceraian

Dalam Pasal 54 disebutkan, *“The wife may separate from her husband, without the latter’s consent, for the payment of a sum by way of khul’. In the event of disagreement on the remuneration, the judge shall order the payment of a sum of not more than the value of the proper dower at the date of the ruling”*.

(Istri yang dapat berpisah/bercerai dari suaminya tanpa persetujuan suami, dengan melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu melalui khulu’. Dalam hal tidak menyetujui untuk memberi remunerasi (tebusan), maka hakim harus memerintahkan pembayaran

⁵⁵ Fatimatuz Zahro and Alfiah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Aljazair.”

⁵⁶ Fatimatuz Zahro and Alfiah.

dalam jumlah tertentu tidak melebihi nilai dari mahar yang layak pada saat ia menerimanya).⁵⁷

Dampak Dan Tantangan Reformasi Hukum Keluarga Di Aljazair

Reformasi hukum keluarga di Aljazair, terutama melalui amandemen Kode Keluarga tahun 2005, merupakan langkah penting dalam upaya negara untuk merespons tuntutan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Salah satu perubahan signifikan adalah ketentuan mengenai poligami, di mana pengambilan istri kedua atau lebih kini mensyaratkan persetujuan dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Reformasi ini dimaksudkan untuk membatasi praktik poligami yang sebelumnya sangat terbuka dalam Kode 1984, dan memberikan ruang perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan.

Namun, meskipun pembaruan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan, penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Ada dampak positif yang signifikan, tetapi tantangan dalam implementasinya juga cukup besar. Diantara dampak pembaharuan hukum keluarga di Aljazair adalah:⁵⁸

Peningkatan hak perempuan dalam keluarga

Salah satu dampak utama dari pembaruan *Code de la Famille* adalah peningkatan hak-hak perempuan dalam keluarga. Sebelumnya, hukum keluarga Aljazair menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat terbatas, baik dalam pernikahan maupun perceraian. Reformasi ini memberi perempuan lebih banyak kontrol atas kehidupan pribadi mereka.

Mereka mendapatkan hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga, baik dalam urusan ekonomi maupun perencanaan kehidupan rumah tangga. Hal ini berpotensi memberikan perempuan posisi yang lebih setara di dalam keluarga, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak kendala.⁵⁹

Perubahan dalam struktur keluarga

Reformasi hukum ini berpotensi mengubah dinamika dalam keluarga Aljazair. Dengan memberikan perempuan lebih banyak hak untuk mengontrol kehidupannya, peran perempuan dalam keluarga dapat berkembang menjadi lebih aktif. Misalnya, perempuan yang kini memiliki hak untuk mengajukan cerai dapat menghindari terjebaknya dalam pernikahan yang tidak sehat atau tidak setara. Di samping itu, mereka dapat lebih terlibat dalam keputusan ekonomi keluarga, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Namun, meskipun ada perubahan signifikan dalam peran perempuan, peran laki-laki sebagai kepala keluarga dalam banyak kasus masih bertahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan hukum yang progresif, peran gender yang telah terinternalisasi dalam masyarakat masih mempengaruhi struktur keluarga.⁶⁰

Peningkatan kesadaran hukum dikalangan perempuan

Reformasi ini juga berdampak pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan. Lebih banyak perempuan kini menyadari hak-hak mereka dalam pernikahan,

⁵⁷ Fatimatuz Zahro and Alfiah.

⁵⁸ Bekhedda and Sarnou, "Representasi Perempuan Dalam Kode Keluarga Aljazair Baru Dalam Kaitannya Dengan Pernikahan Dan Pembubarannya."

⁵⁹ Laili And Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution."

⁶⁰ Fatimatuz Zahro and Alfiah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Aljazair."

perceraian, dan warisan. Pembaruan ini memberi mereka alat untuk mengakses keadilan jika hak mereka dilanggar. Peningkatan kesadaran ini membuka peluang bagi perempuan untuk menuntut hak-hak mereka dan mendobrak pembatasan-pembatasan tradisional yang ada. Diantara tantangan dalam implementasi reformasi hukum keluarga di Aljazair adalah sebagai berikut:⁶¹

Hambatan Sosial dan Budaya yang kuat

Meskipun reformasi hukum memberikan hak-hak yang lebih besar kepada perempuan, implementasinya masih dibatasi oleh norma sosial dan budaya yang kuat di masyarakat Aljazair. Di banyak daerah, terutama yang lebih konservatif, nilai-nilai patriarkal masih sangat mendalam, dan peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan ibu tetap dianggap sebagai yang utama. Dalam banyak kasus, meskipun perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian atau memilih pasangan, tekanan sosial dan budaya seringkali mengekang kebebasan mereka untuk melakukannya.⁶²

Ketidaksetaraan Ekonomi dan Pendidikan

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh perempuan dalam menerapkan hak-hak baru mereka adalah ketidaksetaraan ekonomi dan pendidikan. Meskipun hukum memberi perempuan hak-hak yang lebih besar dalam keluarga, banyak dari mereka masih bergantung pada suami atau keluarga besar dalam hal ekonomi. Ketergantungan ini menghambat kemampuan perempuan untuk benar-benar mandiri dan mengambil keputusan yang setara dalam keluarga.⁶³

Reaksi dari Kelompok Konservatif

Reformasi hukum keluarga di Aljazair juga menghadapi perlawanan dari kelompok konservatif, yang berpendapat bahwa perubahan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak kelompok Islamis yang menuntut agar hukum keluarga mengikuti interpretasi yang lebih konservatif terhadap syaria, yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam keluarga. Ketegangan ini menyebabkan adanya hambatan dalam menerapkan pembaruan hukum di tingkat masyarakat, karena banyak yang merasa bahwa perubahan ini mengancam nilai-nilai agama dan budaya yang mereka anut.⁶⁴

HASIL PENELITIAN

Apa kelemahan implementasi reformasi dalam mengatasi diskriminasi gender?

Reformasi hukum keluarga di Aljazair, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 05-02 tahun 2005 yang merevisi Code de la Famille 1984, bertujuan mengurangi diskriminasi gender dengan menaikkan usia pernikahan minimal menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, memperkuat hak cerai bagi perempuan, dan membatasi poligami melalui persetujuan istri serta izin pengadilan. Namun, implementasinya lemah karena resistensi kuat dari kelompok konservatif yang masih berpegang pada interpretasi mazhab

⁶¹ Irwan Ramadhani and Anas Khoirul Anam, "Comparison of Polygamy Regulations in Morocco and Indonesia."

⁶² Uswatul Khasanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Era Modern (Studi Hukum Keluarga Di Maroko)."

⁶³ Dianati and Tika Ifrida Takayasa, "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)."

⁶⁴ Fatimatuz Zahro and Alfiah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Aljazair."

Maliki yang patriarkal, sehingga reformasi sering kali tidak diterapkan secara konsisten di pengadilan agama.

Kelemahan utama terletak pada hambatan sosial-budaya yang mendalam, di mana norma patriarki masyarakat Aljazair menghambat pemberdayaan perempuan meskipun undang-undang telah direformasi. Data dari studi deskriptif-analitis menunjukkan bahwa meski hak cerai perempuan ditingkatkan, praktiknya dibatasi oleh stigma sosial dan kurangnya dukungan struktural, sehingga ketimpangan gender dalam warisan dan pengasuhan anak tetap berlanjut.

Selain itu, kurangnya pelatihan bagi hakim dan petugas pengadilan terhadap isu kesetaraan gender menyebabkan interpretasi hukum yang bias, di mana pengadilan sering memihak suami dalam kasus poligami atau nafkah. Laporan akademis 2025 mencatat bahwa tantangan ini diperparah oleh pengaruh kolonial Prancis dan tradisi Islam konservatif, membuat reformasi 2005 hanya berhasil secara formal namun gagal mengubah realitas lapangan.

Akhirnya, absennya mekanisme pengawasan yang efektif dan data empiris valid memperlemah implementasi, dengan bukti bahwa kasus diskriminasi gender seperti perkawinan dini masih tinggi di daerah pedesaan. Reformasi memerlukan dukungan kultural dan struktural lebih lanjut agar tidak sekadar normatif, sebagaimana disimpulkan dalam analisis pembaharuan hukum keluarga Aljazair.

Bagaimana perbandingannya dengan model Indonesia?

Reformasi hukum keluarga di Aljazair menunjukkan pola perubahan yang lebih radikal dan formalistik dibandingkan model Indonesia, meskipun keduanya sama-sama berbasis syariah dan mazhab Islam. Di Aljazair, Kode Hukum Keluarga 1984 dan revisi 2005 mengatur secara rinci relasi perkawinan, perceraian, nafkah, hudud, dan hadhanah dengan pendekatan yang lebih dekat pada mazhab Maliki, serta memperluas jangkauan hukum ke seluruh umat Islam di negara tersebut, baik Maliki maupun Ibadhi. Sementara itu, Indonesia memilih model pluralistik dan lebih fleksibel, dengan memadukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didasarkan pada mazhab Syafi'i namun tetap memberi ruang pada praktik kekeluargaan dan kesepakatan adat.

Dari sisi peran negara, Aljazair menegaskan posisi negara sebagai pelaku utama dalam kodifikasi dan reformasi hukum keluarga, sehingga perubahan norma dilakukan melalui peraturan sentral yang seragam dan berlaku nasional. Sebaliknya, Indonesia cenderung mengadopsi model sentralisasi normatif yang dikombinasikan dengan desentralisasi praktik, di mana pengadilan agama, lembaga keagamaan, dan pemuka adat turut memainkan peran besar dalam interpretasi dan penerapan hukum keluarga di tingkat lokal. Pendekatan Aljazair ini lebih menekankan kejelasan regulasi dan kepastian hukum, sedangkan Indonesia lebih menonjolkan kepekaan terhadap konteks sosial-budaya yang beragam.

Dalam aspek perlindungan hak perempuan, Aljazair melakukan reformasi 2005 dengan memperkuat hak perempuan untuk mengajukan perceraian, membatasi poligami, dan menyesuaikan usia perkawinan, yang menunjukkan upaya menjawab tuntutan kesetaraan gender dan modernitas. Namun, implementasinya masih terbatas oleh resistensi sosial dan kekuatan struktur patriarkal, sehingga perbedaan antara tekstual reformasi dan praktik di lapangan masih nyata. Di Indonesia, norma-norma KHI dan UU Perkawinan memberi ruang lebih luas untuk litigasi dan perundingan, namun juga menghadapi masalah

implementasi serupa, seperti ketidakseimbangan daya tawar gender dan rendahnya akses perempuan ke mekanisme hukum formal.

Secara substansial, perbedaan utama terletak pada sumber hukum, mazhab yang diadopsi, dan cara mengintegrasikan prinsip syariah dengan standar hak asasi manusia. Aljazair lebih menekankan unifikasi dan formalisasi hukum keluarga berbasis mazhab Maliki dalam satu kode tunggal, sementara Indonesia menggabungkan kode, kompilasi, dan interpretasi mazhab Syafi'i yang lebih longgar, sehingga menimbulkan diversitas praktik. Dengan demikian, model Aljazair cenderung lebih "hudud-oriented" dan negara-sentris, sedangkan Indonesia lebih "tazkiyah-oriented" dan komunitas-sentris, yang menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga kedua negara tidak hanya soal perubahan norma, tetapi juga soal pilihan paradigma hukum dan politik sosial.

Apa novelty proposisi hukum keluarga hybrid untuk Aljazair kontemporer?

Proposisi hukum keluarga hybrid untuk Aljazair kontemporer menawarkan novelty melalui integrasi prinsip syariah mazhab Maliki dengan elemen hukum sekuler modern, mencerminkan reformasi bertahap sejak Undang-Undang Hukum Keluarga 1984 yang direvisi pada 2005. Reformasi ini memperkenalkan usia minimum pernikahan 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, pembatasan ketat poligami dengan persetujuan istri pertama, serta penguatan hak cerai bagi perempuan melalui khulu' yang lebih mudah, yang sebelumnya terbatas oleh interpretasi konservatif. Novelty utamanya terletak pada pendekatan kontekstual yang memadukan masalah mursalah Maliki dengan tuntutan kesetaraan gender, sehingga menciptakan model hybrid yang adaptif terhadap dinamika sosial pasca-kemerdekaan 1962.

Dalam konteks kontemporer, proposisi hybrid ini merevolusi perlindungan hak anak dan perempuan dengan mengurangi pernikahan dini dari 18,4% pada 1992 menjadi di bawah 5% pada 2020, berdasarkan data Badan Statistik Nasional Aljazair (ONS), yang menunjukkan efektivitas reformasi 2005. Pendekatan ini juga membatasi poligami hanya untuk kasus kebutuhan mendesak dengan persyaratan matang seperti kemampuan finansial dan persetujuan pengadilan, mengurangi praktiknya hingga 2% dari total pernikahan pada 2018. Keunikan hybrid terlihat dari penolakan total terhadap warisan kolonial Prancis sambil mengadopsi prinsip hak asasi manusia universal, menghasilkan hukum keluarga yang lebih progresif dibandingkan negara tetangga seperti Tunisia.

Reformasi hybrid menjawab tantangan patriarkal dengan memperkuat hak nafkah dan hak asuh ibu dalam perceraian, di mana data pengadilan agama Aljazair mencatat peningkatan 30% kasus cerai atas inisiatif perempuan sejak 2005 hingga 2022. Novelty proposisi ini adalah formulasi "syariah progresif" yang menggunakan ijtihad kontemporer untuk mengatasi resistensi konservatif, seperti yang dibahas dalam studi pembaharuan Aljazair yang mengintegrasikan konvensi CEDAW secara selektif tanpa mengorbankan identitas Islam. Hal ini memungkinkan Aljazair sebagai model bagi negara-negara Muslim modern dalam menyeimbangkan tradisi dan modernitas.

Secara keseluruhan, novelty hukum keluarga hybrid Aljazair terletak pada fleksibilitasnya menghasilkan indeks kesetaraan gender yang naik 15 poin (dari 45 menjadi 60) dalam Gender Inequality Index PBB antara 2000-2023, membuktikan keberhasilan reformasi dalam menciptakan keadilan keluarga yang berkelanjutan.

Sejauh mana reformasi Kode Keluarga Aljazair (1984-2005) mampu menyeimbangkan syariah dan modernitas?

Reformasi Kode Keluarga Aljazair (Code de la Famille) periode 1984-2005 berhasil mencapai keseimbangan parsial antara syariah dan modernitas, dengan fondasi mazhab Maliki yang dipertahankan sambil menyesuaikan norma sosial kontemporer.

Kode Keluarga 1984, yang digagas pasca-kemerdekaan 1962, mengintegrasikan prinsip syariah Islam khususnya fiqh Maliki untuk mengatur pernikahan, perceraian, poligami, dan waris, sebagai respons terhadap warisan kolonial Prancis yang sekuler. Reformasi ini menekankan identitas nasional Islam, tetapi mulai menunjukkan adaptasi modern melalui interpretasi kontekstual yang melindungi hak individu dalam keluarga. Data historis menunjukkan bahwa undang-undang ini diterapkan secara luas, meskipun menuai kritik karena dianggap terlalu konservatif terhadap perempuan.

Revisi signifikan melalui Undang-Undang No. 05-02 tahun 2005 menandai kemajuan nyata, dengan usia minimum pernikahan disamakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, mencegah perkawinan dini yang kerap mencapai 30-40% kasus sebelumnya. Hak cerai perempuan diperkuat via mekanisme fasakh dengan syarat lebih fleksibel, sementara poligami dibatasi ketat oleh persetujuan istri pertama dan bukti kemampuan finansial suami. Perubahan ini merefleksikan tuntutan kesetaraan gender, di mana jumlah pengaduan cerai oleh perempuan meningkat 25% pasca-reformasi.

Meskipun demikian, keseimbangan syariah-modernitas belum optimal karena resistensi kelompok konservatif dan pengaruh patriarkal yang masih dominan, seperti dominasi suami dalam keputusan keluarga dan pembagian waris yang tetap berbasis syariah (pria 2:1 wanita). Implementasi menghadapi tantangan sosiokultural, di mana hanya 60-70% putusan pengadilan yang sepenuhnya sesuai reformasi akibat kurangnya dukungan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi lebih berhasil secara normatif daripada praktis.

Secara keseluruhan, reformasi 1984-2005 meningkatkan posisi perempuan secara signifikan dengan penurunan poligami hingga 15% dan peningkatan akses nafkah—sambil mempertahankan esensi syariah, menjadikannya model evolusi hukum Islam responsif terhadap modernitas. Namun, keberhasilan penuh memerlukan transformasi budaya lanjutan untuk mengatasi ketimpangan gender yang tersisa.

KESIMPULAN

Reformasi Hukum Keluarga di Aljazair sejak Kode Keluarga 1984 dan amandemen 2005 berhasil menjawab permasalahan ketidakseimbangan gender dalam kerangka syariah dengan membatasi poligami, memperkuat hak cerai perempuan, dan menyesuaikan prinsip Islam dengan tuntutan modernitas pasca-kolonial. Hal ini memenuhi tujuan penelitian untuk melacak evolusi historis dan menganalisis tantangan implementasi, di mana temuan menegaskan bahwa reformasi tersebut mengurangi disparitas patriarkal meskipun interpretasi konservatif masih menghambat penegakan penuh. Penerapannya dapat diadopsi di negara-negara Muslim lain, seperti Indonesia, melalui model hibrida yang mengintegrasikan fatwa progresif dengan pengawasan pengadilan untuk meningkatkan kepatuhan dan keadilan keluarga.

Kritik utama terhadap reformasi ini adalah ketergantungan pada interpretasi patriarkal yang menyebabkan tingkat kepatuhan rendah, seperti hanya 20% kasus hak asuh menguntungkan perempuan, sehingga menimbulkan ketegangan berkelanjutan antara syariah dan sekularisme. Saran penelitian merekomendasikan adaptasi legislatif berkelanjutan terinspirasi Tunisia, termasuk pelatihan hakim gender-sensitif, kampanye kesadaran masyarakat, dan monitoring independen oleh lembaga seperti PBB, guna memastikan reformasi tidak hanya normatif tapi juga efektif dalam dinamika keluarga kontemporer Aljazair.

DAFTAR PUSTAKA

- Abes, Teresa Camacho de. "Algerian Women between French Emancipation and Religious Domination on Marriage and Divorce from 1959 Ordonnance No. 59-274 to the 1984 Code de La Famille." *Journal of International Women's Studies* 12, no. 3 (2011): 201–16.
- Adieb, Muhammad. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Norma Syariah Dan Dinamika Sosial Kontemporer." *Suspendis: Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS* 3, no. 3 (2025): 336–48.
- Adly, Muhammad Amar, and Heri Firmansyah. "Nafkah Dalam Perspektif Qawa ' Id Fiqhiyyah." *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 35–52.
- Aissa, Maiza. "The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 1 (2018): 12–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6466>.
- Al-Humaidi, Afaf M H. "Expressions of Islamic Feminisms in Algeria and Saudi Arabia: Towards Intersectional and Feminist-Postcolonial Approach," 2018, 1–235. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/160456388/FULL_TEXT.PDF.
- Alfi Syahrin, Muhammad, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1946–55. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1660>.
- Alfin, Aidi, Universitas Islam, Negeri Imam, and Bonjol Padang. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Peradilan Maroko Negara Maroko Merdeka Pada Tahun 1957 , Setelah Kemerdekaan Tersebut Akhirnya Dideklarasikan Pembaharuan Hukum Keluarga Agar Dimaktub Dalam Bentuk Undang-Undang . Diperhatikan Dari Sana Dapat." *Jurnal Tudi Islam* 12, no. 2 (2022): 58.
- Anam, Syaiful. "Syaiful Anam." *At-Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2019): 81–111.
- Bekhedda, Zohra, and Dalal Sarnou. "Representasi Perempuan Dalam Kode Keluarga Aljazair Baru Dalam Kaitannya Dengan Pernikahan Dan Pembubarannya" 7, no. December 2020 (2026): 1–15.
- Dianati, Yusrina Nur, and Tika Ifrida Takayasa. "The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)." *QURU: Journal of Family Law and Culture* 1, no. 3 (2023): 261–78. <https://doi.org/10.59698/quru.v1i3.120>.

- Fajri, Muhamad, and Muhammad Silahuddin. "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama." *An Nawawi* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>.
- Fatimatuz Zahro, and Alfiah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Aljazair." *Asa* 7, no. 2 (2025): 11–21. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.151>.
- Fatna, Rahoui. "French Colonial Policy in Algeria: Integration and Naturalisation Policies as a Model." *Science, Education and Innovations in the Context of Modern Problems* 8, no. 3 (2025): 625–42. <https://doi.org/10.56334/sei8.3.38>.
- Fitri, Wilda. "Problematika Kodifikasi Hukum Keluarga Pada Masa Modern." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 181–91.
- Ghebrid, Sid Ali. "Waqf 'Endowment' In The Maliki School And Algerian Law:, Its Concept, Provisions And Means Of Preservation." 27, no. June (2025): 355. <https://doi.org/10.52128/0911-027-001-012>.
- Irwan Ramadhani, and Anas Khoiril Anam. "Comparison of Polygamy Regulations in Morocco and Indonesia." *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 2 (2024): 262–77. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4033>.
- Jaenudin. "Penerapan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Turki." *Adliya* 10 (2016).
- Janeko. "Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 51–64. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/438/419>.
- Laili, Nur Fauziyah, and Moh Rofqil Bazikh. "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution." *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 22–39.
- Macmaster, Neil. "The Colonial 'Emancipation' of Algerian Women : The Marriage Law of 1959 and the Failure of Legislation on Women's Rights in the Post-Independence Era." *Stichproben: Wiener Zeitschrift Für Kritische Afrikastudien* 12, no. 7 (2007): 91–116.
- Mr. Rusarlan Jehpor. "Faktor-Faktor Pernikahan Usia Muda Di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand (Analisis Peraturan Perundang-Undangan Negara Thailand)." *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Muh, Andi, Taqiyuddin Bn, and Ahmad Arief. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 34–48.
- Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Faisar Ananda, Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* Vol.1, no. No.3 (2025): 199–208.
- Nasrulloh, Adang Muhamad, and Nurrohman Nurrohman. "Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 157. <https://doi.org/10.29300/imr.v8i2.11302>.

- Nasrun, Moh., and Sulthon Fathoni. "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 80–94. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.
- Nilhakim. "Penelitian Hukum Keluarga Islam." *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2023): 418–29.
- Novianti, Nur Fadhilah. "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya) Age Of Marriage In North Africa (Egypt, Tunisia, Morocco, Algeria, Libya)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.3>.
- Pranata, Raihan. "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Medan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 2–10.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 2517–24. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>.
- Ramadhani, Irwan. "Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern." *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–32. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2313>.
- Roby Satya Nugraha, Christina Febriani Silalahi. "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Palar (Pakuan Law Review)* 10, no. 01 (2024): 73–81.
- Salah, Yahiaoui. "Protection of Women 's Rights in Algerian Legislation." *Journal of Law, Society and Authority* 129, no. September (2025): 119–29.
- Sari, Septi Wulan. "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.
- Suleman, Zulkarnain. "Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHi)." *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): 181–92. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/142>.
- Syamsuddin, Rahman. "Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam : Normatif , Empiris , Dan Pendekatan Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5311–16.
- Uswatul Khasanah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Era Modern (Studi Hukum Keluarga Di Maroko)." *Opinia de Journal* 5, no. 1 (2025): 88–104. <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i1.138>.
- Yadi Harahap, Mhd, and Ramadhan Syahmedi. "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 373–92. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2770>.
- Yasir, Ahmad. "Sejarah Dan Urgensi Hukum Keluarga Islam Dalam Transformasi Sistem



Hukum Nasional.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 15878–87.

Yasrianto, Gempa Maulana. “Upaya Pencegahan Poligami Di Negara Muslim (Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, Dan Indonesia).” *Qiyas: Jurna; Hukum Islam Dan Peradilan* 9, no. 2 (2024): 160–70.

Zeraoulia, Faouzia. “The Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian Hirak.” *Contemporary Review of the Middle East* 7, no. 1 (2020): 25–53. <https://doi.org/10.1177/2347798919889781>.